



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

ABDURRAHMAN THALIB, lahir di Tarakan, tanggal 3 April 1967, NIK 6473030304670001, alamat Jalan Peningki Laid RT 11 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Abdul Rahman Ali Ba'bud, S.H., merupakan Advokat dari ARB Lawyers Law Office yang beralamatkan di Lingkas Ujung RT 12 No 06 Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 87/SK/PDT/2024 tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang hidup sebagai suami isteri yang bernama Talib bin Yusuf dan Pelita dan Binti Yunggal;
2. Bahwa selama masa Perkawinan orang tua Pemohon, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - Hajijah (Almarhumah)
 - Ali Wasbar Thalib (Almarhum)
 - Abdul Hamid (Almarhum)
 - M. Arsyad Tahlib (Almarhum)
 - Aminah (Almarhumah)
 - Siti Hajjar
 - Syahrums
 - Abdurrahman Thalib
 - Arbayah H. Thablib.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak yang ke 8 (delapan) dari Almarhum Talib Bin Yusuf dan Almarhum Pelita Binti Yunggal;
4. Bahwa kedua orang tua telah meninggal dunia, yakni Bapak Talib meninggal di Tarakan pada tanggal 15 Oktober 1975 karena Sakit, dan Ibu Pelita Binti Yunggal meninggal di Tarakan pada tanggal 06 Juni 2002 karena Sakit;
5. Bahwa oleh karena Pemohon dan Pihak Keluarga memandang perlu mengajukan permohonan bukti kematian atas nama Bapak Talib untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa oleh karena untuk mendapat bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Tarakan pada ahri rabu tanggal 15 Oktober 1975, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Talib karena Sakit, yang lahir dari kedua orang tuanya bernama Yusuf dan Kamin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Talib,
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473030304670001 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Abdurrahman Thalib, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/VI/Kel-Mamb atas nama Talib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamburungan tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/VI/Kel-Mamb atas nama Pelita yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamburungan tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 5/2 WK 1986 atas nama Abdurrahman yang dikeluarkan oleh Walikota Tarakan tanggal 8 Agustus 1984, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473030711080302 atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman Thalib, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.12.2.1/327/VI/Disdukcapil atas nama Pelita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.12.2.1/326/VI/Disdukcapil atas nama Talib yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/9/I/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Timur, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Talib;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Talib telah meninggal dunia di Tarakan tanggal 15 Oktober 1975 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1970an;
 - Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal, belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian tersebut untuk mengurus keperluan lainnya;
2. Samsul Bakhir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Talib;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Talib telah meninggal dunia di Tarakan tanggal 15 Oktober 1975 karena sakit;
 - Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal, belum dibuatkan akta kematian;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian tersebut untuk mengurus keperluan lainnya;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kematian alm. David yang merupakan ayah Pemohon;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Peningki Laid RT 011 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Djafar, dan 2. Samsul Bakhri, S.H.;

(3.4) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud tujuan permohonan Pemohon, bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama alm. Talib yang merupakan ayah Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat alm. Talib meninggal pada tahun 1975 di Tarakan karena sakit dan tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sehingga belum dibuatkan akta kematian;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

(3.8) Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa alm. Talib yang merupakan ayah Pemohon meninggal tahun 1975 dan tidak terdaftar dalam KK dan dalam database



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

(3.10) Mengingat ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Tarakan pada ahri rabu tanggal 15 Oktober 1975, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Talib karena Sakit, yang lahir dari kedua orang tuanya bernama Yusuf dan Kamin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Talib,
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh Alfianus Rumondor, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Esra Paembonan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Esra Paembonan, S.H,

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);